SALINAN

KEPALA DESA

CIPEDES

KABUPATEN BANDUNG

PERATURAN DESA CIPEDES KECAMATAN PASEH KABUPATEN BANDUNG NOMOR 7 TAHUN 2018

TENTANG

BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDES)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA CIPEDES,

Menimbang :

a. bahwa untuk meningkatkan efektivitas penyelenggaraan pembangunan desa yang berdaya guna dan berhasil guna sesuai dengan perkembangan Pembangunan Nasional;

b. bahwa desa sebagai kesatuan masyarakat hukum yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, memerlukan peningkatan pendapatan untuk kemajuan masyarakat dan pemerintahan desa yang bersangkutan, diantaranya dengan mendirikan Badan Usaha Milik Desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi Desa;

c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat 2 Perda Nomor 18 Tahun 2010 tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Desa ditetapkan dengan Peraturan Desa dengan berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan diawali dengan Rapat Pendirian, Penyusunan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga yang disepakati bersama dan selanjutnya ditetapkan dengan Peraturan Desa;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b dan c, serta memperhatikan aspirasi yang berkembang dari masyarakat, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Badan Usaha Milik Desa (BUMDES);.

Mengingat :

1. Undang–Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang–Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159)
12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 296)
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 7 Tahun 2006 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2006 Nomor 7 Seri D);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi Pemerintah Desa dan Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2007 Nomor 11);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 12 Tahun 2007 tentang Lembaga Kemasyarakatan (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2007 Nomor 12);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 17 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2007 Nomor 17);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Perencanaan Pembangunan Desa di Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2010 Nomor 16);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 18 Tahun 2010 tentang Pedoman Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2010 Nomor 18);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 12 Tahun 2013 tentang Partisipasi Masyarakat Dan Keterbukaan Informasi Publik Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Di Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2013 Nomor 12);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Aset Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2014 Nomor 11);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 19 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2014 Nomor 19);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 20 Tahun 2014 tentang Keuangan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2014 Nomor 20);
23. Keputusan Camat Paseh Nomor 141.2/Kep.21-Kec/2014 tentang Perubahan atas Keputusan Camat Paseh Nomor 141.2.Kep.22-Kec/2012 tentang Peresmian Keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Periode 2012-2018;
24. Peraturan Desa Cipedes Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Desa Cipedes Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tatacara Pemilihan Serta Pengangkatan Perangkat Desa Cipedes (Lembaran Desa Cipedes Tahun 2014 Nomor 3);
25. Peraturan Desa Cipedes Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa Cipedes (Lembaran Desa Cipedes Tahun 2015 Nomor 2);
26. Peraturan Desa Cipedes Nomor 3 Tahun 2015 tentang Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW) (Lembaran Desa Cipedes Tahun 2015 Nomor 3);
27. Peraturan Desa Cipedes Nomor 6 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Cipedes Tahun 2015-2021 (Lembaran Desa Cipedes Tahun 2015 Nomor 6);

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA CIPEDES
dan
KEPALA DESA CIPEDES

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA CIPEDES KECAMATAN PASEHKABUPATEN BANDUNG TENTANG BADAN USAHA MILIK DESA

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :

1. Desa adalah Desa Cipedes Kecamatan Paseh;
2. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa beserta Perangkat Desa Cipedes sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Desa Cipedes Kecamatan Paseh;
3. Kepala Desa adalah Kepala Desa Cipedes;
4. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD Desa Cipedes adalah Lembaga Pemerintahan Desa yang melaksanakan fungsi Pemerintahan Desa yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa Cipedes berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis;
5. Pemerintahan Desa adalah Penyelenggara urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat Desa Cipedes dalam sistem Pemerintah Negara Republik Indonesia;
6. Perangakat Desa Cipedes adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa Cipedes dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Desa, dan unsur pendukung tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksanaan teknis dan unsur kewilayahan;
7. Dusun adalah bagian wilayah kerja dalam desa yang merupakan lingkungan kerja Pemerintah Desa Cipedes;
8. Lembaga Kemasyarakatan atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat Desa Cipedes sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra Pemerintah Desa Cipedes dalam memberdayakan masyarakat Desa Cipedes;
9. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa Cipedes yang selanjutnya disingkat LPMD Desa Cipedes adalah Lembaga Desa yang dibentuk atas prakarsa masyarakat desa yang merupakan mitra Pemerintah Desa Cipedes dalam aspek perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan yang bertumpu pada masyarakat;
10. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis;
11. Kesepakatan Musyawarah Desa adalah suatu hasil keputusan dari Musyawarah Desa dalam bentuk kesepakatan yang dituangkan dalam Berita Acara kesepakatan Musyawarah Desa yang ditandatangani oleh Ketua Badan Permusyawaratan Desa dan Kepala Desa
12. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban desa tersebut;
13. Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disingkat BUMDES adalah Badan Usaha Milik Pemerintah Desa yang seluruh atau sebagian modalnya berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan;
14. Lembaga Keuangan Mikro merupakan salah satu penggerak roda perekonomian masyarakat yang dibentuk atas inisiatif Pemerintah, Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat dalam upaya meningkatkan pendapatan, memperluas lapangan kerja, mengentaskan kemiskinan guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat khususnya di perdesaan serta memberikan kontribusi terhadap pendapatan daerah dan desa;
15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa

dan BPD, yang ditetapkan dengan Peraturan Desa;

16. Pendapatan Desa adalah hak pemerintah desa yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih;
17. Anggaran Dasar adalah peraturan tertulis yang memuat dan terdiri dari aturan-aturan pokok organisasi yang berfungsi sebagai pedoman dan kebijakan untuk mencapai tujuan organisasi serta menyusun aturan-aturan lain;
18. Anggaran Rumah Tangga adalah aturan tertulis, sebagai bentuk operasional yang lebih terinci dari aturan-aturan pokok dalam Anggaran Dasar (AD) dalam melaksanakan tata kegiatan organisasi;
19. Pasar Desa adalah pasar tradisional yang berkedudukan di desa dan dikelola serta dikembangkan oleh Pemerintah Desa dan Masyarakat Desa;
20. Kekayaan Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli Desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau perolehan hak lainnya yang sah;
21. Penyertaan Modal Pemerintah Desa adalah pengalihan kekayaan yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal atau saham Desa pada Badan Usaha Milik Desa, badan Usaha Milik Daerah, atau Badan Hukum lainnya yang dimiliki oleh Desa atau Daerah;
22. Jenis kekayaan Desa terdiri atas Tanah Kas Desa; Pasar Desa; Pasar Hewan; Tambatan Perahu; Bangunan Desa; Pelelangan Ikan yang dikelola oleh Desa dan lain-lain kekayaan milik Desa;
23. Komisaris adalah Komisaris Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) dijabat secara ex officio oleh Kepala Desa yang bersangkutan;
24. Direktur adalah orang yang bertanggunjawab atas kegiatan operasional BUMDES;
25. Manajer Keuangan adalah orang yang melakukan kegiatan perencanaan, penganggaran, pemeriksaan, pengelolaan, pengendalian, pencarian dan penyimpanan dana yang dimiliki oleh suatu organisasi atau perusahaan;
26. Manajer Operasional adalah orang yang melakukan usaha pengelolaan secara maksimal penggunaan semua faktor produksi yang ada baik itu tenaga kerja (SDM), mesin, peralatan, raw material (bahan mentah) dan faktor produksi yang lainnya dalam proses tranformasi untuk menjadi berbagai macam produk barang atau jasa;
27. Pengawas merupakan organ yang mewakili kepentingan masyarakat yang dibentuk dengan Keputusan Kepala Desa dan merupakan unsur Organisasi Badan Usaha Milik Desa yang melaksanakan pengawasan atas pelaksanaan kebijakan pengelolaan Badan Usaha Milik Desa sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga yang ditetapkan;
28. Force Majeure adalah suatu kejadian di luar kemampuan manusia seperti bencana alam, perang, huru-hara;
29. STTB Minimal SLTA atau yang sederajat adalah Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Lanjutan Tingkat Atas atau Ujian persamaan Paket C yang diselenggarakan oleh Lembaga Pendidikan resmi dan telah menempuh Ujian Negara serta dinyatakan Lulus;
30. Peraturan Desa Cipedes adalah peraturan di desa yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa;
31. Peraturan Kepala Desa Cipedes adalah Peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa yang bersifat mengatur dalam rangka melaksanakan Peraturan Desa dan Peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
32. Keputusan Kepala Desa Cipedes adalah Keputusan yang ditetapkan oleh Kepala Desa yang bersifat menetapkan dalam rangka melaksanakan Peraturan Desa maupun Peraturan Kepala Desa.

BAB II
MAKSUD, TUJUAN, STRATEGI DAN ASAS BUMDES

Bagian Kesatu
Maksud

Pasal 2

Maksud dibentuknya BUMDES adalah dalam rangka mendorong dan meningkatkan kemandirian desa.

Bagian Kedua

Tujuan

Pasal 3

(1) Tujuan Pembentukan BUMDES, antara lain :

a. meningkatkan pendapatan asli desa dalam rangka meningkatkan kemampuan pemerintah desa dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pelayanan pembinaan dan pemberdayaan masyarakat;

b. mengoptimalkan aset Desa agar bermanfaat untuk kesejahteraan Desa;

c. mengembangkan rencana kerja sama usaha antar desa dan/atau dengan pihak ketiga;

d. mengembangkan potensi perekonomian di wilayah pedesaan untuk mendorong pengembangan dan kemampuan perekonomian masyarakat desa secara keseluruhan;

e. mendorong berkembangnya usaha mikro sektor informal untuk penyerapan tenaga kerja bagi masyarakat di desa yang terbebas dari pengaruh rentenir;

f. menciptakan lapangan kerja; dan

g. mengembangkan potensi sumber daya alam yang dimiliki oleh desa dan memberikan nilai tambah.

Bagian Ketiga

Strategi

Pasal 4

Secara garis besar, strategi pemberdayaan usaha ekonomi masyarakat melalui BUMDES dilakukan dengan :

a. mengelola potensi yang dimiliki oleh desa disesuaikan dengan kemampuan yang menjadi kewenangan desa;

b. meningkatkan kemampuan sumber daya manusia pedesaan.

c. memelihara dan mengembangkan kearifan lokal

Bagian Keempat

Azas Bumdes

Pasal 5

BUMDES dalam melakukan usahanya berasaskan :

a. demokrasi ekonomi;

b. pengayoman;

c. pemberdayaan;

d. keterbukaan; dan

e. akuntabilitas.

BAB III

SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu

Susunan Organisasi

Pasal 6

Susunan Organisasi Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) terdiri dari :

a. Komisaris;

b. Direksi; dan

c. Pengawas.

Bagian Kedua

Tugas dan Fungsi

Pasal 7

Komisaris

(1) Komisaris dijabat secara *ex officio* oleh Kepala Desa;

(2) Komisaris dapat diberhentikan apabila :

a. telah berakhir masa jabatannya;

b. meninggal dunia;

c. mengundurkan diri; dan

d. dinyatakan melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap.

(3) Apabila Komisaris berhenti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini maka jabatan Komisaris dijabat oleh Penjabat Kepala Desa sampai dengan terpilihnya Kepala Desa yang baru.

(4) Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkewajiban:

a. memberikan nasihat kepada Direksi dalam melaksanakan pengelolaan BUM Desa;

b. memberikan saran dan pendapat mengenai masalah yang dianggap penting bagi pengelolaan BUM Desa;

c. mengendalikan pelaksanaan kegiatan pengelolaan BUM Desa;

d. membina dan mengembangkan usaha desa agar tumbuh dan berkembang menjadi bahan usaha yang bermanfaat bagi warga masyarakat desa;

e. mengusahakan terciptanya pelayanan yang adil;

f. memupuk kerjasama yang baik dengan lembaga perekonomian yang lainnya;

g. mengusahakan kekompakan dalam menjaga usaha dan pengurus BUMDES sehingga menjadi lembaga desa yang potensial; dan

h. membantu penyelesaian permasalahan yang timbul berkenaan dengan kegiatan Badan Usaha Milik Desa.

(5) Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:

a. meminta penjelasan dari Direksi mengenai persoalan yang menyangkut pengelolaan usaha Desa; dan

b. melindungi usaha Desa terhadap hal-hal yang dapat menurunkan kinerja BUM Desa.

(6) Komisaris berhak mendapatkan tunjangan dari keuntungan hasil usaha Badan Usaha Milik Desa sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga BUMDES.

Pasal 8

Direksi

(1) Direksi sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 huruf b mempunyai tugas mengurus dan mengelola BUM Desa sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.

(2) Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :

a. Direktur;

b. Manajer Operasional;

c. Manajer Keuangan.

(3) Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas dan fungsi :

a. perumusan kebijakan operasional pengelolaan Badan Usaha Milik Desa;

b. pengangkatan unit pengelola Badan Usaha Milik Desa dengan persetujuan Komisaris;

c. pengelolaan keuangan dan aset Badan Usaha Milik Desa;

d. pengkoordinasian seluruh tugas pengelola Badan Usaha Milik Desa baik kedalam maupun keluar;

e. mewakili Badan Usaha Milik Desa di dalam dan di luar pengadilan;

f. mengadakan kerjasama dengan pihak ketiga dengan persetujuan Komisaris;

g. mengikat Badan Usaha Milik Desa sebagai penjamin dengan persetujuan Komisaris dan Badan

Permusyawaratan Desa;

h. penyusunan laporan pelaksanaan pengelolaan Badan Usaha Milik Desa;

i. penyampaian Laporan pertanggungjawaban pengelolaan Badan Usaha Milik Desa.

(4) Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkewajiban:

a. melaksanakan dan mengembangkan BUM Desa agar menjadi lembaga yang melayani kebutuhan ekonomi dan/atau pelayanan umum masyarakat Desa;

b. menggali dan memanfaatkan potensi usaha ekonomi Desa untuk meningkatkan Pendapatan Asli Desa; dan

c. melakukan kerjasama dengan lembaga-lembaga perekonomian Desa lainnya.

(5) Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:

a. membuat laporan keuangan seluruh unit-unit usaha BUM Desa setiap bulan;

b. membuat laporan perkembangan kegiatan unit-unit usaha BUM Desa setiap bulan;

c. memberikan laporan perkembangan unit-unit usaha BUM Desa kepada masyarakat Desa melalui Musyawarah Desa sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun.

(6) Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan kewajibannya dibantu oleh :

a. 1 (satu) orang Pengurus Unit Pengelola Sewa Tanah Kas Desa dan Sewa Bangunan

b. 1 (satu) orang Pengurus Unit Pengelola Air Bersih

c. 1 (satu) orang Pengurus Unit Pengelola Simpan Pinjam untuk kegiatan ekonomi produktif

d. 1 (satu) orang Pengurus Unit Pengelola Perdagangan barang, jasa dan Pasar Desa

Pasal 9

(1) Persyaratan menjadi Direksi dan Pengurus Unit Pengelola meliputi:

a. masyarakat Desa yang mempunyai jiwa wirausaha;

b. berdomisili dan menetap di Desa Cipedes sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun;

c. berkepribadian baik, jujur, adil, cakap, dan perhatian terhadap usaha ekonomi Desa;

d. pendidikan minimal setingkat SLTA/Madrasah Aliyah/SMK atau sederajat;

e. memiliki kredibilitas dan integritas moral yang baik;

f. memiliki keahlian, pengalaman, kemampuan dalam bidangnya dan memahami manajemen usaha;

g. mempunyai waktu yang penuh untuk melaksanakan tugasnya (khusus untuk Direksi);

h. sehat jasmani dan rohani;

i. berumur sekurang-kurangnya 25 (Dua Puluh lima) tahun;

j. Bukan Aparatur Pemerintahan Desa

(2) Direksi dan Pengurus Unit Pengelola dapat diberhentikan dengan alasan:

a. meninggal dunia;

b. telah berakhir masa bakti;

c. mengundurkan diri;

d. tidak dapat melaksanakan tugas dengan baik sehingga menghambat perkembangan kinerja BUM Desa;

e. terlibat kasus pidana dan telah ditetapkan sebagai tersangka;

f. Menjadi Aparatur Pemerintahan Desa

f. melakukan larangan sebagaimana dimaksud pada pasal 16.

(3) Masa jabatan Direksi dan Pengurus Unit Pengelola paling lama 3 (Tiga) tahun dan dapat diangkat kembali hanya untuk satu kali masa jabatan dalam kedudukan yang sama atau diberhentikan berdasarkan Keputusan Komisaris.

(4) Direksi dan Pengurus Unit Pengelola berhak mendapatkan tunjangan dari keuntungan hasil usaha Badan Usaha Milik Desa sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga BUMDES.

Pasal 10

Pengawas

(1) Pengawas sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 huruf c mewakili kepentingan masyarakat.

(2) Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :

a. Kepala Skertariat Desa / Sekertaris Desa;

b. Unsur BPD

c. Unsur LPMD dan/atau Lembaga Kemasyarakatan Desa lainnya;

(3) Susunan kepengurusan Pengawas terdiri dari:

a. Ketua, dari Unsur Sekertariat Desa;

b. Wakil Ketua, dari Unsur BPD;

b. Wakil Ketua merangkap anggota, dari Unsur LPMD dan/atau Lembaga Kemasyarakatan Desa lainnya ;

(4) Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai kewajiban menyelenggarakan Rapat Umum untuk membahas kinerja BUM Desa sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun sekali;

(5) Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang menyelenggarakan Rapat Umum Pengawas untuk:

a. pemilihan dan pengangkatan pengurus sebagaimana dimaksud pada ayat (2);

b. penetapan kebijakan pengembangan kegiatan usaha dari BUM Desa; dan

c. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi terhadap kinerja Direksi;

d. meminta penjelasan kepada Komisaris tentang pengelolaan BUMDES yang dilaksanakan oleh Direksi.

(6) Masa Jabatan Pengawas paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali hanya 1 (satu) kali masa jabatan dalam kedudukan yang sama atau diberhentikan sebelum habis masa jabatan;

(7) Pengawas berhak mendapatkan tunjangan dari keuntungan hasil usaha Badan Usaha Milik Desa sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga BUMDES.

Pasal 11

(1) Syarat-syarat untuk diangkat menjadi anggota Pengawas adalah sebagai berikut :

a. bertaqwa Kepada Tuhan Yang Maha Esa;

b. Warga Negara Indonesia ;

c. berdomisili dan menetap di Desa Cipedes sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun; d. pendidikan minimal setingkat SLTA/Madrasah Aliyah/SMK atau sederajat; e. memiliki kredibilitas dan integritas moral yang baik;

f. memiliki integritas, loyalitas dan dedikasi tinggi terhadap Badan Usaha Milik Desa;

g. memiliki keahlian, pengalaman, kemampuan dalam bidangnya dan memahami manajemen perusahaan.;

h. sehat jasmani dan rohani;

i. berumur sekurang-kurangnya 25 (Dua Puluh Lima) tahun;

(2) Pengawas dapat diberhentikan dengan alasan:

a. meninggal dunia;

b. telah berakhir masa bakti;

c. mengundurkan diri;

d. tidak dapat melaksanakan tugas dengan baik sehingga menghambat perkembangan kinerja BUM Desa;

e. terlibat kasus pidana dan telah ditetapkan sebagai tersangka;

f . melakukan larangan sebagaimana dimaksud pada pasal 16.

BAB IV
PENGANGKATAN PENGURUS BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDES)

Bagian Kesatu

Persyaratan Pengurus BUMDES

Pasal 12

Yang dapat menjadi Pengurus BUMDES adalah Penduduk Desa Cipedes dan memenuhi syarat sebagai berikut :

a. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;

b. Setia dan taat kepada Pancasila, Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,

Pemerintah dan Negara Republik Indonesia;

c. Berkelakuan baik, jujur, adil, cerdas dan berwibawa;

d. Terdaftar sebagai penduduk dan bertempat tinggal tetap di Desa Cipedes sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun terakhir dengan tidak terputus-putus dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) serta surat pernyataan/keterangan dari Ketua RT dan Ketua RW;

e. Sekurang-kurangnya telah berumur 25 (Dua Puluh Lima) tahun;

f. Sekurang-kurangnya berijasah/STTB Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) atau yang sederajat;

g. Tidak merangkap jabatan sebagai Ketua dan Anggota BPD dan Lembaga Kemasyarakatan Desa, kecuali untuk Jabatan Pengawas;

h. Membuat surat keterangan riwayat hidup (Curriculum vitae);

i. Bersedia menjadi Pengurus Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) dengan melaksanakan atau menjalankan tugas sesuai dengan tugas dan fungsinya;

j. Membuat surat pernyataan tidak akan KKN (korupsi, kolusi dan nepotisme) selama masa jabatan;

k. Membawa Surat Rekomendasi Dari Ketua RW yang didalamnya memuat perihal kesehatan dan kelakuan baik;

l. Mempunyai pengalaman berorganisasi;

m. Membuat dan menyampaikan Visi dan Misi tentang BUMDES; dan

n. Membuat dan menandatangani Fakta Integritas.

Bagian Kedua

Pembentukan Tim Seleksi

Pasal 13

(1) Kepala Desa bekerjasama dengan BPD menyelenggarakan Musyawarah Desa dalam rangka Pendirian Bumdes;

(2) BPD memimpin pelaksanaan Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1);

(3) Pokok Bahasan yang dibicarakan dalam Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :

a. pendirian BUMDES;

b. organisasi pengelola BUMDES;

c. modal usaha BUMDES; dan

d. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga BUMDES.

(4) Pimpinan Musyawarah Desa memberikan kesempatan kepada peserta untuk menjadi anggota Tim Seleksi Pengurus BUMDES, dengan persyaratan sebagai berikut :

a. bertaqwa Kepada Tuhan Yang Maha Esa;

b. Warga Negara Indonesia ;

c. Terdaftar sebagai penduduk dan bertempat tinggal tetap di Desa Cipedes sekurang- kurangnya 2 (dua) tahun terakhir dengan tidak terputus-putus dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) serta surat pernyataan/keterangan dari Ketua RT dan Ketua RW;

d. memiliki kredibilitas dan moral yang baik;

e. memiliki integritas, loyalitas dan dedikasi tinggi terhadap perekonomian desa;

f. sehat jasmani dan rohani;

g. berumur sekurang-kurangnya 25 (dua puluh lima) tahun.

(5) Tim Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terdiri dari :

a. Ketua;

b. Sekretaris merangkap anggota;

c. 3 (tiga) orang anggota.

(6) Tim Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terdiri dari Pemerintah Desa, unsur BPD dan tokoh masyarakat.

(7) Tim Seleksi selanjutnya ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa

Bagian Ketiga

Mekanisme Pengangkatan Pengurus

Penjaringan

Pasal 14

(1) Tim Seleksi dapat bekerjasama dengan Kepala Dusun membuka pendaftaran di masing masing wilayah dusun;

(2) Kelengkapan persyaratan administrasi Bakal Calon yang sudah terkumpul, diserahkan oleh Kepala Dusun kepada Tim Seleksi untuk diteliti;

(3) Kelengkapan persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud ayat (2) sekurang-kurangnya memenuhi ketentuan pasal 12;

(4) Ketua Tim memimpin penelitian kelengkapan persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3);

(5) Hasil penelitian persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dituangkan dalam Berita Acara Hasil penelitian oleh Sekretaris Tim;

(6) Ketua Tim Seleksi menyerahkan Berita Acara hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (5) kepada Kepala Desa; dan

(7) Kepala Desa menetapkan Calon Pengurus BUMDES berdasarkan Berita Acara Hasil Penelitian.

Penyaringan Calon Direksi, Pengurus Unit Pengelola dan Anggota Pengawas

Pasal 15

(1) Tim Seleksi membahas dan melaksanakan uji kompetensi/kelayakan Calon Direksi, Pengurus Unit Pengelola dan Anggota Pengawas BUMDES;

(2) Uji kompetensi/kelayakan Calon Direksi, Pengurus Unit Pengelola dan Anggota Pengawas BUMDES sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), terdiri dari tahapan-tahapan sebagai berikut :

a. Tahapan Pertama : Tes tertulis

b. Tahapan Kedua : Tes Lisan / Wawancara

c. Tahapan Ketiga : Penyampaian dan pemaparan Visi dan Misi BUMDES

(3) Uji kompetensi/kelayakan Calon Direksi, Pengurus Unit Pengelola dan Anggota Pengawas BUMDES sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditentukan oleh Tim Seleksi dalam rapat teknis, 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan Uji kompetensi/kelayakan Calon Direksi, Pengurus Unit Pengelola dan Anggota Pengawas BUMDES;

(4) Penentuan hasil Uji kompetensi/kelayakan Calon Direksi, Pengurus Unit Pengelola dan Anggota Pengawas BUMDES ditentukan oleh Tim Seleksi dalam rapat teknis setelah Uji kompetensi/kelayakan Calon Direksi, Pengurus Unit Pengelola dan Anggota Pengawas dilaksanakan;

(5) Tim Seleksi menyusun peringkat berdasarkan hasil perolehan nilai Uji kompetensi/kelayakan Calon Direksi dan Anggota Pengawas BUMDES;

(6) Peringkat sebagaimana dimaksud pada ayat (5) digunakan sebagai dasar untuk penempatan jabatan dalam posisi direksi dan anggota pengawas;

(7) Dalam menentukan Calon Direksi, Pengurus Unit Pengelola dan Anggota Pengawas BUMDES yang akan dipilih, sekurang-kurangnya memperhatikan makna yang tercantum dalam pasal 3, 4, 8, 9 dan pasal 10;

(8) Hasil Uji kompetensi/kelayakan Calon Direksi dan Anggota Pengawas BUMDES dituangkan dalam Berita Acara dan ditandatangani oleh Ketua dan Anggota Tim Seleksi;

(9) Kepala Desa menetapkan Calon Direksi, dan Anggota Pengawas BUMDES terpilih melalui Keputusan Kepala Desa paling lambat 3 (tiga) hari setelah pelaksanaan Uji kompetensi/kelayakan Calon Direksi, Pengurus Unit Pengelola dan Anggota Pengawas BUMDES dan menginformasikannya kepada Ketua RW dan Calon Pengurus BUMDES terpilih melalui Surat Dinas Keluar;

(10) Kepala Desa melantik Calon Direksi, dan Anggota Pengawas BUMDES terpilih paling lambat 7 (tujuh) hari setelah pengumuman hasil;

(11) Direksi yang telah dilantik sebagaimana dimaksud pada ayat (10) menunjuk Pengurus Unit Pengelola untuk masing-masing Unit Pengelola sesuai dengan jenis usaha BUMDES paling lambat 3 (tiga) hari setelah dilantik dengan persetujuan Komisaris dari peserta yang telah mengikuti Uji Kompetensi/Kelayakan Calon Pengurus BUMDES; dan

(12) Mekanisme pengisian kekosongan jabatan dan mekanisme pemberhentian selanjutnya diatur dalam AD ART Bumdes

BAB V LARANGAN DAN SANKSI

Bagian Kesatu
Larangan

Pasal 16

Pengurus BUMDES dilarang :

(1) Sebagai pelaksana proyek desa;
(2) Merugikan kepentingan umum, meresahkan sekelompok masyarakat, dan mendiskriminasikan warga atau golongan masyarakat lain;
(3) Melakukan korupsi, kolusi dan nepotisme, menerima uang, barang dan atau jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
(4) Menyalahgunakan wewenang;
(5) Melanggar sumpah/janji jabatan;
(6) Membuat keputusan yang secara khusus memberikan keuntungan bagi diri sendiri, anggota keluarga, kroni, golongan tertentu, merugikan kepentingan umum, meresahkan sekelompok masyarakat dan mendiskriminasikan warga negara atau golongan masyarakat lainnya;
(7) Melakukan provokasi terhadap mayarakat untuk kepentingan pribadi, kelompok atau golongan;
(8) Melanggar norma-norma yang berkembang di masyarakat;
(9) Lalai dalam melakukan tugas dan kewajibannya sehingga merugikan kepentingan umum dan masyarakat;
(10) Melakukan tindakan yang dapat merugikan orang lain; dan
(11) Melakukan hal-hal yang dapat menurunkan martabat dan kehormatan lembaga (BUMDES).

Bagian Kedua
Sanksi

Pasal 17

(1) Pengurus BUMDES yang melakukan larangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 16 diberikan sanksi berupa pembinaan dan/atau pemberhentian dari kepengurusan BUMDES selanjutnya diatur dalam AD ART BUMDES;
(2) Pengurus BUMDES yang melakukan larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Pasal 16 selain pemberhentian dari kepengurusan BUMDES, proses hukum sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku tetap berjalan

BAB VI
JENIS DAN PENGEMBANGAN USAHA

Pasal 18

(1) Jenis Usaha BUMDES antara lain :
 a. Unit Pengelola Sewa Tanah Kas Desa dan Sewa Bangunan
 b. Unit Pengelola Air Bersih
 c. Unit Pengelola Simpan Pinjam untuk kegiatan ekonomi produktif
 d. Unit Pengelola Perdagangan barang, jasa dan Pasar Desa
 c Unit Usah dan Perdagangan Umum
(2) Usaha BUMDES dapat dikembangkan sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa yang ada.
(3) Kebutuhan dan potensi desa yang ada sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah :
 a. kebutuhan masyarakat terutama dalam pemenuhan kebutuhan pokok;
 b. tersedia sumberdaya desa yang belum dimanfaatkan secara optimal terutama kekayaan desa;
 c. tersedia sumberdaya manusia yang mampu mengelola badan usaha sebagai aset penggerak perekonomian masyarakat;
 d. adanya unit-unit usaha masyarakat yang merupakan kegiatan ekonomi warga

masyarakat yang dikelola secara parsial dan kurang terakomodasi;

BAB VII
PERMODALAN

Pasal 19

Permodalan Badan Usaha Milik Desa dapat berasal dari :

a. Pemerintah Desa;
b. tabungan masyarakat;
c. bantuan Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten ;
d. penyertaan modal pihak lain atau kerja sama bagi hasil atas dasar saling menguntungkan;
e. hibah dari pihak swasta, lembaga sosial ekonomi kemasyarakatan dan/atau lembaga donor yang disalurkan melalui mekanisme APB Desa.

Pasal 20

(1) Modal BUMDes yang berasal dari pemerintah desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 19 huruf a, merupakan kekayaan desa yang dipisahkan dan dimasukkan dalam APBDes;
(2) Modal BUMDes yang berasal dari tabungan masyarakat sebagaimana dimaksud pada Pasal 19 huruf b, merupakan simpanan masyarakat;
(3) Modal BUMDes yang berasal dari bantuan pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada Pasal 19 huruf c, dapat berupa dana tugas pembantuan;
(4) Modal BUMDes yang berasal dari kerjasama usaha dengan pihak lain sebagaimana dimaksud pada Pasal 19 huruf d, dapat diperoleh dari pihak swasta dan/atau masyarakat.

BAB VIII
BAGI HASIL

Pasal 21

(1) Pembagian hasil usaha dari pendapatan BUMDES ditetapkan berdasarkan prosentase kontribusi penyertaan modal dari hasil pendapatan netto dengan berpedoman kepada prinsip kerjasama yang saling menguntungkan yang pengaturannya ditetapkan dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga BUMDES dengan berpedoman kepada Peraturan Desa.
(2) Besarnya bagi hasil usaha BUMDES diarahkan untuk :
 a. pengembangan modal usaha;
 b. disetor ke Kas Desa sebagai pendapatan asli desa;
 c. dana pendidikan dan pelatihan pengelola BUMDES;
 d. tunjangan bagi pengurus yaitu Komisaris, Direksi, Pengurus Unit Pengelola dan Pengawas; dan
 e. kegiatan sosial.

BAB IX
KERJASAMA DENGAN PIHAK KETIGA

Pasal 22

(1) Untuk mengembangkan usaha, Badan Usaha Milik Desa dapat bekerjasama dengan pihak ketiga atas dasar saling menguntungkan atas persetujuan Pemerintahan Desa.
(2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
(3) Jangka waktu kerjasama maksimum 10 tahun dan dapat diperpanjang sesuai kebutuhan.

Pasal 23

Dalam rangka pengembangan BUMDES, maka program-program pemberdayaan masyarakat yang ada di pedesaan dapat dikerjasamakan dengan BUMDES.

Pasal 24

(1) BUM Desa dapat melakukan kerjasama antar 2 (dua) BUM Desa atau lebih.
(2) Kerjasama antar 2 (dua) BUM Desa atau lebih dapat dilakukan dalam satu kecamatan atau antar kecamatan dalam satu kabupaten/kota.
(3) Kerjasama antar 2 (dua) BUM Desa atau lebih harus mendapat persetujuan masing-masing Pemerintah Desa

Pasal 25

(1) Kerjasama antar 2 (dua) BUM Desa atau lebih dibuat dalam naskah perjanjian kerjasama.
(2) Naskah perjanjian kerjasama antar 2 (dua) BUM Desa atau lebih paling sedikit memuat:
 a. subyek kerjasama;
 b. obyek kerjasama;
 c. jangka waktu;
 d. hak dan kewajiban;
 e. pendanaan;
 f. keadaan memaksa;
 g. pengalihan aset ; dan
 h. penyelesaian perselisihan
(3) Naskah perjanjian kerjasama antar 2 (dua) BUM Desa atau lebih ditetapkan oleh Direksi dari masing-masing BUM Desa yang bekerjasama.

Pasal 26

(1) Kegiatan kerjasama antar 2 (dua) BUM Desa atau lebih dipertanggungjawabkan kepada Desa masing-masing sebagai pemilik BUM Desa.
(2) Dalam hal kegiatan kerjasama antar unit usaha BUM Desa yang berbadan hukum diatur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan tentang Perseroan Terbatas dan Lembaga Keuangan Mikro.

BAB X
MEKANISME PENGELOLAAN, PERTANGGUNGJAWABAN DAN KEPAILITAN BUMDES

Bagian Kesatu

Mekanisme Pengelolaan dan Pertanggungjawaban

Pasal 27

(1) Direksi berkewajiban :
 a. mengelola keuangan dan kekayaan BUMDES dengan sebaik-baiknya guna mendapatkan daya guna dan hasil guna yang sebesar-besarnya bagi pertumbuhan dan perkembangan BUMDES;
 b. membuat laporan keuangan;
 c. membuat laporan semester dan laporan tahunan kepada Komisaris;
 d. menyampaikan pertanggungjawaban akhir masa bakti yang ditujukan kepada Pemerintahan Desa.
(2) Pengawas berkewajiban :
 a. melaksanakan pengawasan dan pemeriksaan terhadap pengelolaan BUMDES termasuk pelaksanaan rencana kerja, Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

b. menyampaikan laporan hasil pemeriksaan kepada Komisaris sebagai bentuk kemitraan secara berkala atau setiap waktu yang diperlukan.

(3) Laporan Keuangan dan pembukuan BUMDES serta hasil inventarisasi kekayaan BUMDES diperiksa oleh Pengawas, jika diperlukan dapat melibatkan jasa akuntan publik.

(4) Pendapatan yang dimaksud pada pasal 24, 25 dan 26 :

a. dalam hal modal BUMDES dimiliki oleh beberapa desa atau pihak swasta, pembagian pendapatan bersih diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga;

b. Dalam hal BUMDES menderita kerugian usaha dibebankan kepada Pengelola sesuai dengan bagian modal yang dimiliki oleh masing-masing pihak.

(5) Hasil penyisihan keuntungan sebagai mana diatur pada Pasal 21 ayat (2) huruf b sebagai penerimaan yang sah yang dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa setiap tahun anggaran.

Pasal 28

Dalam pengelolaan BUMDES, maka kelengkapan administrasi keuangan yang harus disiapkan adalah:

a. Buku Kas Harian;
b. Buku Jurnal;
c. Buku Besar;
d. Neraca Saldo;
e. Laporan Rugi Laba;
f. Laporan Rasio Keuangan;
g. Laporan Arus Kas.

Pasal 29

Dalam hal berakhirnya masa bhakti kepengurusan BUMDES, maka wajib mempertangungjawabkan pengelolaan dan Aset BUMDES kepada kepengurusan yang baru.

Pasal 30

(1) Pengurus BUMDES yang dengan sengaja menimbulkan kerugian bagi BUMDES wajib mengganti kerugian dimaksud.

(2) Tata cara penyelesaian ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

(3) Dalam hal terjadi diluar kententuan ayat (1) pasal ini tidak termasuk dalam kejadian force majeure.

Bagian Kedua

Kepailitan BUMDES

Pasal 31

(1) Kerugian yang dialami BUM Desa menjadi beban BUM Desa.

(2) Dalam hal BUM Desa tidak dapat menutupi kerugian dengan aset dan kekayaan yang dimilikinya, dinyatakan rugi melalui Musyawarah Desa.

(3) Unit usaha milik BUM Desa yang tidak dapat menutupi kerugian dengan aset dan kekayaan yang dimilikinya, dinyatakan pailit sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan mengenai kepailitan.

BAB XI

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 32

(1) Pemerintah Kabupaten melakukan pembinaan, pemberian pendampingan, pemberian pedoman, pelatihan, supervisi, sosialisasi pengelolaan BUMDES.

(2) Pola pendampingan BUMDES meliputi :
 a. Pendamping teknis dari Pemerintah atau Pemerintah Daerah;
 b. Pendamping Swasta yaitu dari konsultan;
 c. Pendamping Sosial yaitu dari Lembaga Pendamping Sosial Masyarakat;
 d. Pendamping Teknis yaitu dari lembaga peneliti atau perguruan tinggi.

(3) Camat melakukan pembinaan dan pengendalian pengelolaan BUMDES.

(4) Pengawasan atas pengelolaan BUMDES secara fungsional dilaksanakan oleh lembaga pengawasan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 33

Hal hal yang belum diatur dalam Peraturan Desa ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Kepala Desa.

Pasal 34

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Dengan diberlakukannya Peraturan Desa ini, maka Peraturan Desa Nomor 7 Tahun 2018 tentang BUMDES dicabut.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Cipedes dan Berita Desa Cipedes.

Ditetapkan di Cipedes
Pada tanggal 4 November 2016
KEPALA DESA CIPEDES

Ttd,

IYAN MULYANA

Diundangkan di Cipedes
Pada tanggal 7 November 2016
Sekretaris Desa Cipedes

Ttd,

DENI SUHARA

LEMBARAN DESA CIPEDES TAHUN 2016 NOMOR 5